



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Sultan Abdurrachman No. 101 Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 8102130
Laman <https://dp3a.kalbarprov.go.id> Pos-el dppp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 261 / DPPPA / 2023

TENTANG KEGIATAN SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok Jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional menyelamatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penataan organisasi dan kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja agar berjalan dengan baik dan terkoordinir perlu dibentuk suatu Tim Kerja Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka pembentukan Tim Kerja Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 649);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016);
10. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2021 Nomor 119);

11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Kerja Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : A. Melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penyusunan Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur (Ketua dan Anggota Tim Internal dan Tim Kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan penegasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat (terlampir) dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Tim memiliki tugas dan tanggung jawab :
1. Melaksanakan koordinasi menyusun rencana target dan waktu pencapaian sasaran (Output) dengan Pejabat pemegang/pengampu untuk selanjutnya disusun rencana aksi selamat tahun Anggaran Berjalan;
 2. Menyampaikan Dokumen Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur kepada Ketua Tim Perencanaan untuk dapat dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan tahun berjalan untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Dalam hal terdapat Ketua Tim maka ia bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Unit antara lain :
 - a) Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan penyusunan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur;
 - b) Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan / atau keterampilan;
 - c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d) Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - e) Melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;

- f) Melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaa tugas antar anggota tim;
- g) Dalam hal Ketua Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik besar (cuti besar, cuti sakit mutasi promosi ,dll) Ketua Tim dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Tim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;

B. Dalam pelaksanaan tugasnya Anggota Tim memiliki tugas dan tanggung jawab

1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur;
2. Menyusun Kegiatan Sub. Bagian Umum Dan Aparatur (Sekretariat);
3. Melaksanakan kinerja sesuai ekspetasi Ketua Tim;
4. Melaporkan hasil kinerjanya kepada Ketua Tim;
5. Dalam hal Anggota Tim tidak dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan kendala yang sifatnya teknis dan tidak terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kode etik. (cuti besar, cuti sakit, mutasi, promosi, dll). anggota tim dapat mengajukan pengunduran diri dari tim melalui ketua tim kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pontianak, 4 Agustus 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,



Dr. Herkulana Mekarryani. S,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19660309 198603 2 012

Lampiran : 1

KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 261 / DPPPA / 20

Tanggal : 4 Agustus 2023

SUSUNAN TIM KERJA KEGIATAN SUB. BAGIAN UMUM DAN APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA TIM	KETUA TIM	ANGGOTA TIM KERJA
1.	Kasubbag Umum Dan Aparatur	Supriadi, S.Pd., M.M	Iswahyudi, S.H
			Emi Maryati, S.Sos
			Mulyadi
			Yudhiantoro

Pontianak, 4 Agustus 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak,



Dr.Herkulana Mekarryani. S,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19660309 198603 2 012